



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 0096/HK.01.00/K1/02/2022
Sifat : BIASA
Lampiran :
Hal : Sanksi Peringatan

Jakarta, 25 Pebruari 2022

Yth: **Abhan, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum**

di –
Tempat

Sehubungan dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 04-PKE-DKPP/II/2022 tanggal 23 Februari 2022, dengan hormat dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar :

- a. Bahwa sesuai Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP;
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 04-PKE-DKPP/II/2022 tanggal 23 Februari 2022, dalam amar putusannya yaitu:
 - 1) Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian.
 - 2) Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu II Abhan selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan.
 - 3) Merehabilitasi nama baik Teradu I Lilies Pratiwi alias Lilies Pratiwining Setyarini selaku Anggota Bawaslu Kota Surabaya sejak putusan ini dibacakan.
 - 4) Merehabilitasi nama baik Teradu III Ratna Dewi Pettalolo, Teradu IV Moch. Afifuddin, Teradu V Rahmat Bagja, dan Teradu VI Fritz Edward Siregar, masing-masing selaku Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan.
 - 5) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.
 - 6) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

2. Berdasarkan angka 1, Badan Pengawas Pemilihan Umum **memberikan Sanksi Peringatan** kepada Abhan selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KETUA,



Abhan

Tembusan:
Ketua DKPP RI